



**EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL
PP) KOTA BATU DALAM MENANGANI PENERTIBAN BANGUNAN
YANG TIDAK BERIZIN DI KOTA BATU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh :

SALMA SHOFIA

NPM 21801091074



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2023**

RINGKASAN

Salma Shofia, 2022, NPM 21801091074, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi **Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu Dalam Menangani Penertiban Bangunan Yang Tidak Berizin Di Kota Batu**. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Yaqub Cikusin. M.Si, Dosen Pembimbing II : Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc.

Kota Batu sebagai kota pariwisata masih terbilang belum efektif dalam menjalankan keberlangsungan tata kelola pemerintahannya. Hal ini terbukti dengan masih banyak ditemukan bangunan yang tidak dilengkapi dengan perizinan dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Satpol PP sebagai organisasi sektor publik yang dibentuk sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai penegak perda, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta pelindung masyarakat. Termasuk dalam hal menertibkan bangunan yang tidak berizin tersebut. Efektivitas kinerja adalah menggambarkan seluruh siklus *input*, proses, dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian berkaitan dengan efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam menangani penertiban bangunan tidak berizin di Kota Batu dilihat dari pengukuran kinerja menurut Dwiyanto (2016:48) yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas, faktor pendukung, faktor penghambat dan upaya Satpol PP Kota Batu untuk mengatasi permasalahan dalam menangani penertiban bangunan tidak berizin di Kota Batu. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari beberapa indikator pengukuran kinerja dan adanya beberapa faktor penghambat maka kinerja Satpol PP Kota Batu dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu belum bisa dikatakan efektif karena terbukti dengan hingga saat ini kasus pelanggaran bangunan yang tidak berizin di Kota Batu masih terus mengalami kenaikan pelanggaran dan justru semakin berkembang. Selain itu juga masyarakat masih kurang sadar hukum karena tidak ada sosialisasi yang diberikan. Dan dapat disimpulkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Batu dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu belum bisa dikatakan efektif. Maka dari itu penulis memberikan saran untuk dapat menambahkan jumlah SDM yang berkualitas dan ahli dalam bidangnya, penambahan sarana dan prasarana yang memadai, serta mengajak pemuda-pemudi disetiap desa/kelurahan di Kota Batu untuk membekali dan untuk dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat agar sadar hukum dan taat aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Efektivitas, Kinerja, Satpol PP, Penertiban, Bangunan Tidak Berizin

SUMMARY

Salma Shofia, 2022, NPM 21801091074, *Study Program of Public Administration Faculty of Administrative Sciences Performance Effectiveness of Civil Service Police Unit Batu City in Handling Control of Unlicensed Buildings in Batu City*. Advisor I : Prof. Dr. Yaqub Cikusin. M.Si, Advisor II : Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc.

Batu City as a tourism city is still relatively ineffective in carrying out the sustainability of its governance. This is proven by the fact that there are still many buildings that are not equipped with permits and are not in accordance with their designation. Satpol PP as a public sector organization formed in accordance with Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government has the task of enforcing regional regulations, organizers of public order and peace and protecting the community. Included in the matter of controlling the building without a permit. Performance effectiveness is describing the entire input, process and output cycle which refers to the results of an organization, program or activity which states how far the objectives (quality, quantity and time) have been achieved, as well as the measure of success or failure of an organization to achieve its goals and achieve its targets.

The research method used in this study is descriptive - qualitative which is used to describe events or phenomena that occur in the field. The focus of research relates to the effectiveness of the performance unit civil service police (satpol pp) in handling control of unlicensed buildings in Batu City seen from performance measurements according to Dwiyanto (2016:48) namely Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability, supporting factors, inhibiting factors and efforts of Satpol PP Kota Batu to overcome problems in handling control of unlicensed buildings in Batu City. The data collection was carried out using interview, observation, and documentation techniques. Data analysis in this study uses four components, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results showed that from several performance measurement indicators and the presence of several inhibiting factors, the performance of Satpol PP Kota Batu in dealing with controlling unlicensed buildings in Batu City cannot be said to be effective because it is proven by the large number of cases of violations of unlicensed buildings in Batu City. Batu City, which until now is still experiencing an increase in violations and is actually growing. In addition, the community is still not aware of the law because there is no socialization provided. Based on the research, it can be concluded that the performance of Satpol PP in Batu City in handling control of unlicensed buildings in Batu City cannot be said to be effective. Therefore the author provides suggestions for increasing the number of quality human resources and experts in their fields, adding adequate facilities and infrastructure, and invites youths in every village/kelurahan in Batu City to equip and to be able to socialize it to the community so that aware of the law and obey the rules that apply.

Keywords: *Effectiveness, Performance, Satpol PP, Controlling, Unlicensed Buildings*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.

Untuk itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat. Berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 Ayat 6 telah dijabarkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Ayat 12

menjabarkan bahwa Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan salah satu daerah yang mendapatkan otonomi seluas-luasnya tersebut adalah Kota Batu.

Kota Batu adalah daerah yang tergolong memiliki wewenang dalam mengatur daerahnya sendiri. Pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001, Kota Batu secara resmi dipisahkan sebagai Daerah Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang dan meliputi 3 kecamatan (Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo) yang terdiri 19 desa serta 4 kelurahan. Kota Batu sendiri merupakan kota yang diminati oleh banyak kalangan orang, karena Kota Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia akan potensi keindahan alamnya yang luar biasa.

Selain itu Kota Batu juga bisa dibilang sebuah daerah otonom yang tergolong masih baru dimana saat ini aktivitas pariwisatanya menjadi motor penggerak

perubahan pembangunan daerah. Sebelum menjadi kawasan pariwisata yang berkembang pesat seperti sekarang ini, Kota Batu merupakan sebuah kawasan pertanian yang mengandalkan produksi tanaman hortikultura seperti buah-buahan, sayur-mayur serta tanaman pangan.

Sebagai sebuah kota yang mengandalkan keunggulan sektor pariwisata, Kota Batu memiliki berbagai objek dan daya tarik wisata yang dapat ditawarkan. Objek dan daya tarik wisata yang terdapat di Kota Batu terdiri dari berbagai jenis, yaitu objek dan daya tarik wisata alami, budaya serta rekreasi buatan. Perkembangan objek dan daya tarik wisata di Kota Batu ini setiap tahunnya selalu mengalami perubahan yang cenderung meningkat. Hal ini tentunya memberikan berbagai dampak dari segi sosial, ekonomi, serta lingkungan.

Seiring dengan perkembangan Kota Batu yang semakin maju akibat objek dan daya tarik wisata yang menjadi alasannya seperti penjelasan diatas, maka salah satu dampak yang dirasakan adalah semakin bertambah pula laju pertumbuhan penduduk Kota Batu disetiap tahunnya.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Batu

Jumlah Penduduk Pertahun (Ribuan Jiwa)

Tahun	2019	2020	2021
Kota Batu	207.490	213.046	214.650

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batu (<https://batukota.bps.go.id>)

Dari data diatas membuktikan bahwa Kota Batu mengalami kenaikan kepadatan penduduk akibat laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat dalam kurun waktu tidak begitu lama. Tercatat 3 tahun terakhir mengalami kenaikan ditahun 2019 sebanyak 207.490 jiwa, ditahun 2020 sebanyak 213.046 jiwa dan

ditahun 2021 sebanyak 214.650 jiwa. Hal tersebut akibat dampak dari kemajuan pariwisata Kota Batu yang semakin meningkat. Bagaimana tidak hal ini terjadi karena Kota Batu merupakan daerah otonomi baru yang merupakan kota tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi baik dari segi pariwisatanya maupun kondisi geografisnya yang sangat mendukung. Selain itu laju pertumbuhan penduduk juga bisa dikarenakan banyaknya para pendatang yang datang ke Kota Batu yang rata-rata mereka ingin memiliki tempat tinggal atau rumah hunian, bahkan hanya untuk dijadikan tempat rumah persinggahan saja di Kota Batu. Atau memang juga bekerja di Kota Batu. Mereka memilih Kota Batu karena Kota Batu memiliki *view* yang bagus dan sejuk serta letak geografisnya yang mendukung.

Terlepas dari itu dengan berkembangnya sektor pariwisata yang semakin meningkat dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Batu yang juga semakin hari semakin bertambah maka secara otomatis zona atau lahan yang tersedia juga menjadi berubah. Lahan di Kota Batu dulunya memang banyak lahan pertanian akan tetapi saat ini banyak yang sudah beralih peruntukkannya seperti dimanfaatkan atau ditempati untuk lahan-lahan bangunan perumahan, bangunan tempat penginapan, cafe, resto makan, bahkan sektor wisata. Hal itu karena letak geografis serta *view* Kota Batu yang sangat mendukung sehingga banyak dari penduduk asli Kota Batu, para pendatang maupun para investor memanfaatkan itu dan mencari lahan untuk bisa menanamkan modal atau investasi sebagai sumber perekonomian.

Secara nyata saat ini mereka sudah banyak membangun bangunan yang menempati dan memanfaatkan dilahan-lahan pertanian yang mana itu seharusnya

tidak sesuai dengan peruntukannya. Tidak diragukan lagi memang *view* Kota Batu sangat mendukung akan hal itu karena yang mereka cari adalah *view* dan kesejukan Kota Batu, selain itu juga dikarenakan lahan-lahan yang tersedia sudah tidak ada lagi maka lahan-lahan pertanianlah yang menjadi sasarannya. Pada tahun sekarang ini saja memang banyak bangunan-bangunan yang menempati zona pertanian atau lahan putih. Dan harusnya zona hijau tidak boleh orang menempati karena itu akan mengganggu ekosistem lingkungan disekitarnya serta dapat mengacaukan tata kelola ruang.


Tidak hanya itu saja semakin marak juga para pemilik bangunan yang banyak membangun dulu atau mendirikan obyek bangunan terlebih dulu sedangkan untuk perizinan bangunan diurus belakangan. Hal tersebut sangat mengganggu tata kelola pemerintahan dan tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Untuk dapat mengendalikan pemanfaatan ruang dan perizinan pembangunan dalam keberlangsungan kegiatan perekonomian melalui pembangunan tersebut perlu adanya penegasan penaatan ruang secara optimal. Guna mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah yang sebagai dasar dari lokasi investasi dalam wilayah perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Yang dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Pemerintah Kota Batu saat ini diberi kewenangan dalam

penyusunan rencana tata ruang wilayah kotanya sendiri untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan. Akan tetapi dalam proses pembangunan tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan dalam tata ruang yang sekarang dialami Kota Batu diantaranya yaitu penggunaan ruang yang tidak teratur dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penggunaan ruang tanpa memperhatikan dampak negatif yang disebabkan terhadap keadaan lingkungan, serta perizinan pemanfaatan ruang dalam hal ini pelanggaran-pelanggaran bangunan yang tidak berizin.

Dengan adanya perizinan maka pembangunan dapat memiliki kejelasan mengenai legalitas atau kepastian hukum dan kenyamanannya. Akan tetapi pada realisasinya masih banyak bangunan di Kota Batu yang masih melakukan pelanggaran terkait perizinan. Para pemilik bangunan banyak yang membangun dulu atau mendirikan obyek bangunan terlebih dulu sedangkan untuk perizinan bangunan diurus belakangan, seperti sudah menjadi tradisi bagi penduduk asli Kota Batu, para pendatang, para investor maupun pengembang properti.

Grafik 1.1 Data Pelanggaran Perizinan Bangunan di Kota Batu



Sumber : Kasi Data dan Informasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Batu

Dari data diatas membuktikan bahwa pelanggaran perizinan bangunan di Kota Batu bisa terbilang masih relatif tinggi setiap tahunnya. Tercatat 3 tahun terakhir mengalami kenaikan ditahun 2019 sebanyak 46 pelanggar, ditahun 2020 sebanyak 59 pelanggar, ditahun 2021 sebanyak 78 pelanggar dan ditahun 2022 sebanyak 96 pelanggar. Hal tersebut akibat kurangnya pengawasan dan penertiban yang tegas dari Pemerintah Kota Batu, selain itu Kota Batu sendiri saat ini belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang perizinan tersebut. Ini juga menyebabkan terhambatnya dalam keberlangsungan tata kelola pemerintahan dan ketidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Serta dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Batu.

Melihat pemasalahan tersebut untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di masyarakat perlu adanya peran serta dari organisasi pelayanan publik yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 Ayat 1 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah dijabarkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dan berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 1 Ayat 1 telah dijabarkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dan untuk menunjang terciptanya daerah yang tentram dan tertib maka Pemerintah Kota Batu mengeluarkan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah yang mana salah satu tugas Polisi Pamong Praja Kota Batu adalah menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat dari permasalahan yang ada di masyarakat salah satunya bangunan-bangunan yang tidak berizin.

Menurut Lewis dan Gilman dalam Hayat (2017:21), pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi kepercayaan kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat adalah sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintah yang baik.

Pelayanan mempunyai makna melayani orang yang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan / pengabdian secara professional dan proposional (Hayat, 2017:21). Sementara itu, dalam konteks pelayanan publik adalah melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelayanan publik adalah melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik menjadi suatu sistem yang dibangun dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur

kepentingan rakyat. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan yang diberikan kepada warga negara secara baik dan professional, memberikan kepuasan kepada masyarakat atas pelayanan tersebut.

Dalam pemberian pelayanan sudah menjadi tugas pemerintah dalam memberikan layanan yang optimal dan akuntabel, karena hal tersebut adalah harapan semua masyarakat agar tercipta kualitas pelayanan yang prima. Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi dalam menjalankan kinerja tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik tersebut masih banyak ditemukan kendala-kendala yang dapat menghambat kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pelanggaran yang mendirikan bangunan tetapi tidak memiliki perizin. Sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu dalam memberikan pelayanan tersebut belum berjalan secara maksimal. Dari hasil pengamatan dan wawancara maka penulis menemukan berbagai masalah yang muncul atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam memberikan pelayanan publik tersebut, antara lain :

1. Belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang perizinan bangunan di Kota Batu

“Dan memang untuk saat ini regulasi/Perda RTRW dan Perda PBG yang saat ini baru pengganti Perda IMB nya masih dalam proses kalau nanti Perda nya dan RDTRK nya sudah jadi itu yang pemetaan lahan akan berubah. Perda RTRW Kota Batu itu memang sudah dari tahun 2010 sudah 12 tahun yang lalu padahal perkembangan kota batu ini sudah sangat cepat sekali. Jadi memang Perda RTRW Kota Batu ini

sudah waktunya diganti dan memang sebetulnya sudah dalam proses dan masih ada di Kementerian PUPR yang sampai saat ini belum turun. Ketika itu nanti turun kita tegakkan lagi sesuai dengan peraturan tersebut. Jadi akhirnya memang 1 tahun terakhir ini dalam penertiban bangunan yang tidak berizin agak stuckkan apalagi dengan UU PBG pengganti IMB dan ketenagakerjaan yang begitu rumitnya belum tentu kabupaten/kota juga siap dan rata-rata memang kabupaten/kota untuk melakukan perizinan bangunan 1-2 tahun terakhir ini rata-rata macet semua. Karena UU PBG pengganti IMB ini sekarang masih dalam tahap uji coba ketika nanti 1-2 tahun tidak bisa diperbaiki maka akan kembali ke peraturan yang lama. Jadi memang masih banyak pelanggaran cuma saat ini memang Pemda belum bisa ngapa-ngapain mau dipindah tetapi sudah separuh jalan mau dibongkar tidak mungkin. Karena ya dasar hukumnya untuk perizinan PBG itu perwalinya di Kota Batu masih proses yang baru, dan Perda RTRW Kota Batu harusnya masih berlaku tapi stuckkan tidak bisa digunakan karena ada sudah ada UU PBG yang baru jadi yang menjadi acuan saat ini hanya UU PBG (Wawancara, 27 Juni 2022).”

Berdasarkan hasil wawancara sebelum penelitian penulis menyimpulkan bahwa sampai saat ini di Kota Batu masih belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan bangunan. Padahal peraturan daerah tentang perizinan bangunan sangat penting adanya sebagai dasar hukum. Akan tetapi karena ada Undang-Undang baru maka hal tersebut menghambat untuk dikeluarkannya peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan bangunan dan zona-zona atau lahan-lahan mana yang boleh dan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan jumlah pelanggaran perizinan bangunan. Pelanggar akan dengan semena-mena membangun bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya karena tidak ada peraturan daerah yang mengaturnya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada dasar hukum yang mengatur perizinan bangunan.

2. Kurangnya distribusi personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

“Saat ini kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu dalam menangani temuan pelanggaran peraturan daerah (Perda) adalah kekurangan jumlah tim penyidik. Ini mengakibatkan penyelesaian sebuah kasus menjadi lambat dan juga menghambat tata kelola pemerintahan. Dan saat ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu masih dalam tahap menyiapkan anggota terseleksi untuk mengikuti pendidikan penyidik. Sebelumnya sudah ada tim penyidik yang terbentuk akan tetapi karena beberapa personil ada yang mendapatkan pemindahan tugas akhirnya maka jumlah penyidik saat ini menjadi berkurang (Wawancara, 14 Juli 2022).”

Berdasarkan hasil wawancara sebelum penelitian penulis menyimpulkan bahwa dalam menangani temuan pelanggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu masih kekurangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan penertiban. Jumlah personil Satpol PP tidak sesuai dengan jumlah pelanggar yang akan ditertibkan di Kota Batu, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggar penertiban bangunan tidak berizin tersebut.

3. Kurangnya pengawasan dan penertiban yang tegas dari Pemerintah Daerah

“Karena yang ditangani Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu tidak hanya pelanggaran bangunan yang tidak berizin saja jadi ya dalam pengawasan dan penertibannya memang masih kurang. OPD lain yang menangani tentang perizinan bangunan pun juga sama tidak hanya menangani perizinan bangunan saja maka untuk pengawasan dan penertibannya juga masih kurang. Hanya dari laporan dan temuan langsung yang kita tangani pelanggarannya (Wawancara, 13 Mei 2022).”

Berdasarkan hasil wawancara sebelum penelitian penulis menyimpulkan bahwa permasalahan terkait pembangunan bangunan yang tidak berizin di Kota Batu salah satunya juga karena kurangnya penertiban dan pengawasan secara tegas

dari Pemerintah Kota Batu dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan OPD yang menangani perizinan bangunan di Kota Batu. Proses penertiban dan pengawasan yang dilakukan memerlukan standar pengawasan, penilaian dan tindakan perbaikan berupa penertiban yang tegas. Karena tindakan sanksi yang diberikan tidak juga memberikan efek jera kepada pelanggar.

4. Kurangnya sarana dan prasarana

“Salah satu kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dalam menjalankan penertiban pelanggaran adalah sarana dan prasarana yang masih kurang dimana kendaraan yang digunakan hanya sedikit seperti kendaraan roda 6 berjumlah 1 unit, kendaraan roda 4 berjumlah 9 unit, dan kendaraan roda 2 berjumlah 6 unit. Kalau dibandingkan dengan beban tugas yang tidak sebanding dengan masalah yang kami tangani (Wawancara, 13 Mei 2022).”

Berdasarkan hasil wawancara sebelum penelitian penulis menyimpulkan bahwa dalam memaksimalkan kegiatan penertiban pelanggaran tentunya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat menunjang keberhasilan program penertiban yang akan dilakukan. Tetapi pada kenyataannya dalam melakukan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu hanya di lengkapi sarana dan prasarana berupa kendaraan roda 6 berjumlah 1 unit, kendaraan roda 4 berjumlah 9 unit, dan kendaraan roda 2 berjumlah 6 unit. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu saat ini tentunya belum memadai karena tidak sesuai dengan banyaknya jumlah pelanggar yang harus ditertibkan.

5. Kurangnya kesadaran masyarakat

“Kebanyakan dari mereka para pelanggar bangunan yang tidak berizin tersebut belum memahami Perda yang berlaku karena memang mereka belum menerima atau membaca regulasi perizinan di Kota

Batu, dikarenakan rata-rata dari mereka tidak hanya penduduk asli Kota Batu tetapi juga tidak berdomisili atau tempat tinggalnya tidak di Kota Batu mereka semua pendatang dan atau memang bekerjanya di Kota Batu (Wawancara, 13 Mei 2022).”

Berdasarkan hasil wawancara sebelum penelitian penulis menyimpulkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu dalam menangani penertiban pelanggaran bangunan yang tidak berizin karena kurangnya kesadaran masyarakat Kota Batu baik penduduk asli Kota Batu, para pendatang maupun para investor dalam memahami perizinan bangunan. Sebagian besar masyarakat tidak memahami peraturan daerah yang mengatur zona-zona atau lahan-lahan mana saja yang boleh dan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan untuk dibangun bangunan. Serta tidak memahami peraturan daerah dalam hal perizinan. Hal ini tentunya disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang peraturan daerah yang ada dari Pemerintah Kota Batu. Adapun mereka yang sudah tahu tentang peraturan daerah tersebut, kebanyakan mereka mengacuhkannya atau menganggap hal sepele karena tindakan sanksi tidak memberikan efek jera kepada pelanggar dan juga karena tuntutan perekonomian.

6. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Batu

“Saya sama sekali tidak tau tentang peraturan tersebut karena memang saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari OPD terkait, jadi saya tidak tau sistem perizinan bangunan itu seperti apa. Sebenarnya dari Pemerintahan Desa juga tidak tau bagaimana sistematika dalam mengurus perizinan ketika ingin mendirikan bangunan, lahan-lahan mana yang boleh atau tidak boleh didirikan bangunan jadi walaupun bangunan tersebut dikatakan pelanggaran ya itu atas pemberitahuan dari OPD terkait kami tidak tau menau soal itu. Mereka tidak pernah mengenalkan Peraturan-peraturan yang berlaku terkait perizinan bangunan tersebut.” (Wawancara, 1 Agustus 2022).”

Berdasarkan hasil wawancara sebelum penelitian penulis menyimpulkan bahwa dari Pemerintah Kota Batu sendiri juga tidak pernah mensosialisasikan terkait Peraturan Daerah yang mengatur tentang sistematika perizinan bangunan, lahan-lahan mana yang boleh atau tidak boleh didirikan bangunan sehingga ini juga menghambat keefektivitasan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu.

Terciptanya suatu ketertiban dan ketentraman masyarakat akan menunjang terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan terwujudnya tujuan Negara yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelayanan publik jelas akan membawa pemerintah dan masyarakatnya akan lebih leluasa melakukan aktifitasnya secara aman, tentram, tertib dan teratur yang selanjutnya akan mendukung tercapainya stabilitas nasional.

Dalam Harbani Pasolong (2019:201) Organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah serta perusahaan milik pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya, perlu didorong untuk membangun sistem manajemen organisasi sektor publik yang berbasis kinerja. Fokus manajemen berbasis kinerja adalah pengukuran kinerja sektor publik yang berorientasi pada pengukuran outcome, bukan lagi sekedar pengukuran input dan output saja. Organisasi sektor publik dituntut untuk membuat sistem akuntabilitas kinerja sebagai sarana untuk memberikan informasi kinerja kepada publik.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengadakan penelitian yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi di lapangan serta mencakup faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam dengan mengambil judul :
EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BATU DALAM MENANGANI PENERTIBAN BANGUNAN YANG TIDAK BERIZIN DI KOTA BATU.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, kita ketahui bahwa efektivitas kinerja satpol pp dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin belum berjalan secara optimal di Kota Batu, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja (satpol pp) Kota Batu dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja (satpol pp) Kota Batu dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja (satpol pp) Kota Batu dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu.
2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu.
3. Mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yaitu : ★★★★★


- a. Bagi Pembaca :
 1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu.
 2. Sebagai bahan rujukan peneliti yang lain apabila melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Bagi Peneliti :

1. Memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memanfaatkan ilmu yang telah didapatkan selama dibangku kuliah untuk dimanfaatkan dalam proses penelitian secara nyata.
2. Sebagai ajang untuk mengasah kemampuan diri dalam menganalisis suatu masalah.

c. Bagi Pihak Pemerintah Kota Batu :

1. Sebagai bahan evaluasi kinerja satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam upaya menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu.
2. Sebagai bahan rujukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembuatan kebijakan-kebijakan baru terkait kinerja satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Mahmudi (2019: 86) Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektifitas adalah menggambarkan seluruh siklus *input*, proses, dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Maka berdasarkan penyajian data yang telah diuraikan oleh peneliti serta hasil dari analisis data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data, dapat disimpulkan bahwa :

1. Produktivitas : Satpol PP Kota Batu memiliki target yang harus dicapai dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu yakni mengalami penurunan pelanggarannya. Selain itu targetnya masyarakat juga harus lebih paham lagi terhadap dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait perizinan bangunan. Akan tetapi pada kenyataan sampai saat ini Satpol PP Kota Batu belum bisa mencapai target tersebut.

Terbukti dengan masih banyaknya kasus pelanggaran bangunan yang tidak berizin di Kota Batu yang sampai saat ini masih terus mengalami kenaikan pelanggaran dan semakin berkembang. Hal tersebut menjadi konsekuensi dari gagalnya pencapaian target yang telah ditentukan sebelumnya dan menjadi penghambat dalam mencapai efektivitas kinerjanya karena Satpol PP Kota Batu belum bisa mencapai target yang sudah direncanakan sebelumnya dan tidak bisa mencapai target tepat pada waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Kualitas layanan : Satpol PP Kota Batu ketika mendapati pengaduan dan laporan terkait temuan bangunan yang tidak berizin di Kota Batu baik dari masyarakat maupun OPD terkait adalah meresponnya dengan baik dan menerima segala bentuk pengaduan dan laporan tanpa membeda-bedakan. Satpol PP Kota Batu juga dalam menyikapi pelanggaran bangunan yang tidak berizin di Kota Batu pada saat melakukan penertiban berjalan menyesuaikan dengan SOP yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan pada saat melakukan penertiban Satpol PP Kota Batu tidak pernah melakukan tindakan arogan, tindakan kekerasan maupun tindakan anarkis kepada para pelanggar yang memiliki bangunan yang tidak berizin di Kota Batu. Selain itu Satpol PP Kota Batu dalam menyikapi dan merespon ketika mendapati pelanggar yang susah ditertibkan adalah dengan cara mengambil tindakan paksa yang disesuaikan dengan SOP yang berlaku dan atas dasar putusan pimpinan.
3. Responsivitas : Satpol PP Kota Batu dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu juga membutuhkan keterlibatan

masyarakat yang dalam hal ini dengan cara menampung segala aspirasi dari masyarakat maupun badan hukum lainnya melalui program sosialisasi Anjongsana Desa, dimana sosialisasi diberikan terlebih dahulu ke perangkat desanya untuk dikenalkan apa dasar hukumnya, sanksinya, pidananya dan peran masyarakatnya. Setelah itu sosialisasi dilakukan dengan mengadakan Musrenbang disetiap desa/kelurahan yang ada di Kota Batu. Melalui musrenbang tersebut dapat diketahui apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang nantinya akan dikembangkan menjadi program-program dalam menyusun agenda dan skala prioritas. Program-programnya akan dituangkan dalam rencana kerja (renja) dan rencana strategi (renstra) yang disusun disetiap tahunnya. Renja dan renstra ini berisi program-program dan evaluasi dari program-program yang sudah disusun dan dijalankan disetiap 1 tahun sekali. Serta sebagai penentu skala prioritas tindakan yang harus ditangani terlebih dahulu sebagai bentuk memenuhi kebutuhan masyarakat

4. **Responsibilitas** : cara penindakan yang dilakukan Satpol PP Kota Batu dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu untuk setiap bidang berbeda cara penindakannya. Hal ini karena SOP yang disusun untuk setiap bidang berbeda-beda. Dari bidang penegakan perda dan perkada cara penindakannya dalam menangani bangunan yang tidak berizin di Kota Batu adalah dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara penindakan preventif non yustisial bahwa penindakan ini dilakukan hanya dengan memberikan surat pernyataan bagi pelanggar untuk bersedia dan sanggup mentaati ketentuan dan apabila ditemukan tidak melaksanakan surat pernyataannya

maka Satpol PP Kota Batu memberi surat teguran 1,2,3 sampai yang terakhir diserahkan ke PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara penindakan yustisial bahwa penindakan ini sudah ditahap PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang menangani, mulai dari penyelidikan, penyidikan pelanggaran perda, pemeriksaan, pemanggilan dan yang terakhir pelaksanaan. Sedangkan dari bidang penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum hanya dengan melakukan pembinaan dan operasi penertiban saja. Satpol PP Kota Batu dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebagai SOP nya yaitu : 1. Sosialisasi, 2. Pendataan, 3. Peringatan dan 4. Penertiban. Dan untuk penegakan sanksinya Satpol PP Kota Batu kepada pelanggar bangunan yang tidak berizin di Kota Batu menyesuaikan undang-undang yang berlaku dan berkoordinasi dengan OPD terkait. Yaitu melakukan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) seperti himbauan, SP 1,2,3, pencabutan dll terlebih dahulu, kalau dikenakan sanksi/denda hanya hakim yang menentukan sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku. Sedangkan untuk sanksi administrasi yang diberikan berupa teguran lisan, teguran tertulis, surat peringatan 1,2,3, pencabutan sementara izinnya, pencabutan tetap izinnya, tindakan paksaan sesuai SOP, denda administratif, dan yang terakhir penghentian kegiatan.

5. Akuntabilitas : Satpol PP Kota Batu dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu sudah menjalankan tanggungjawabnya sebagai penegak perda, sebagai pembina ketentraman dan ketertiban

umum, dan sebagai pelindung masyarakat akan tetapi pada kenyataannya memang tidak semua masyarakat bisa taat dan patuh terhadap hukum. Terbukti bahwa di Kota Batu masih banyak masyarakat yang melanggar hukum dengan mendirikan bangunan tanpa dilengkapi dengan perizinan terlebih dahulu. Selain itu para pelanggar juga banyak yang menolak untuk ditertibkan bahkan terkesan mengabaikan peringatan dari Satpol PP Kota Batu. Peringatan tersebut dengan diberi SP sebanyak 3 kali akan tetapi masih saja tetap mengabaikan sehingga Satpol PP Kota Batu harus bertindak lagi dengan secara paksa. Hal itu karena masyarakat kurang sadar hukum dan kurang mendapat efek jera dari pemerintah.

Dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu Satpol PP Kota Batu juga terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambatnya, diantaranya yakni :

1. Faktor Pendukung : letak geografis Kantor Satpol PP Kota Batu yang mudah dijangkau, tanggungjawab dan komitmen yang dimiliki Satpol PP Kota Batu dalam menindaklanjuti kasus, serta kerjasama yang terjalin antar OPD.
2. Faktor Penghambat : Belum adanya Perda yang mengatur perizinan bangunan di Kota Batu, Kekurangan SDM dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu, Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, Kurangnya pengawasan dan penertiban yang tegas dari pemerintah, Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Batu.

Adanya beberapa faktor penghambat tentu saja akan selalu diiringi dengan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut guna untuk memperbaiki dan

tercapainya tujuan seperti yang diinginkan, upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu adalah dengan penambahan jumlah SDM yang dibutuhkan dan sesuai dengan ahlinya, penambahan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait, meningkatkan kegiatan operasi pendataan dan pengawasan, serta meningkatkan tindakan yang lebih tegas lagi.

Dari beberapa indikator pengukuran kinerja dan adanya beberapa faktor penghambat maka penulis menyimpulkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Batu belum bisa dikatakan efektif karena terbukti dengan masih banyaknya kasus pelanggaran bangunan yang tidak berizin di Kota Batu yang sampai saat ini masih terus mengalami kenaikan pelanggaran dan justru semakin berkembang. Selain itu juga karena masyarakat kurang sadar hukum dan kurang mendapat efek jera dari pemerintah.

B. Saran



Adapun saran-saran yang mungkin bisa peneliti berikan dan bermanfaat bagi pengembangan pelayanan serta peningkatan kinerja dalam menangani penertiban bangunan yang tidak berizin di Kota Batu adalah sebagai berikut :


1. Diharapkan perlu adanya pembahasan dan diundangkan Peraturan Daerah yang ditetapkan secara khusus terkait perizinan bangunan yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi di Kota Batu saat ini.
2. Penambahan jumlah SDM yang kompeten dan ahli dibidangnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Untuk SDM yang tersedia untuk lebih

ditingkatkan lagi kualitasnya dengan diikutsertakan dalam mengikuti Diklat Satpol PP.

- Menyediakan sarana pengaduan yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini dengan memanfaatkan teknologi digital seperti pembuatan aplikasi yang memudahkan bagi masyarakat dengan dilengkapi bukti-bukti foto dan alamat terang.

Tabel 6.1 Contoh Aplikasi Pengaduan

	<p>1. Login menggunakan akun pribadi sudah terdaftar.</p>
	<p>2. Membuat laporan disertai gambar/foto, alamat, deskripsi laporan/keluhan.</p>




3. Bukti laporan dan verifikasi.

Sumber : Diolah Peneliti 2023

- Meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait perizinan bangunan kepada masyarakat seperti melibatkan kalangan pemuda-pemudi karang taruna dari setiap desa/kelurahan di Kota Batu maupun siswa-siswi SMA/Sederajat se-Kota Batu untuk menjadi tim relawan sosialisasi sadar hukum

Bagan 6.1 Alur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan



Sumber : Diolah Peneliti 2023

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Dwiyanto, Agus. 2018. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Joze, Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, L.J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2016. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prawirosentono, Suryadi. 2011. *Kinerja*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang. P. 2005. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemantri M, Sri. 2014. *Otonomi Daerah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sudaryono. 2019. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Jurnal dan Skripsi

Amanda, Delia Yopi. 2018. *Pengawasan Bangunan Liar Sepanjang Garis Sempadan Jalan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Surabaya (Studi Kasus Jalan Pandegiling)*. FISIP. UPN “Veteran” Jatim. [PENGAWASAN TERHADAP BANGUNAN LIAR SEPANJANG GARIS SEMPADAN JALAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA SURABAYA \(STUDI KASUS DI JALAN PANDEGILING SURABAYA\)](#) FISIP UPN “Veteran” Jatim – Ejournal (<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/download/1185/1006>). Diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 18.20.

Fabyolla, Putri Tasya. *Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar*. Fakultas Hukum. Universitas Syiah Kuala Aceh. [PENERTIBAN BANGUNAN TANPA IZIN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH NEGARA PADA SEMPADAN SUNGAI LIMPOK ACEH BARAT](#). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh – Jurnal Magister Hukum Udayana (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/43793/29541>). Diakses pada tanggal 4 Februari 2022, pukul 18.10.

Hidayah, Lailatul. 2021. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu)*. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. [PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIKAN](#)

[BANGUNAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH \(STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATU\)](http://etheses.uin-malang.ac.id/31159/1/16230014.pdf) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang – Etheses Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (<http://etheses.uin-malang.ac.id/31159/1/16230014.pdf>). Diakses pada tanggal 4 Februari 2022, pukul 19.30.

Pangestu, Aditya. 2022. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat*. Fakultas Politik Pemerintahan. IPDN. [PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA \(SATPOL PP\) DALAM MENERTIBKAN BANGUNAN LIAR DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT](http://eprints.ipdn.ac.id/8306/1/RINGKASAN%20SKRIPSI%20PU.ADI TYA%20PANGESTU%20NPP.29.0619.docx) Fakultas Politik Pemerintahan IPDN – Eprint (<http://eprints.ipdn.ac.id/8306/1/RINGKASAN%20SKRIPSI%20PU.ADI TYA%20PANGESTU%20NPP.29.0619.docx>). Diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 21.30.

Putri, Anjali Natasya. 2018. *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Sukajadi)*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. [EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PKL DI KOTA PEKANBARU \(STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKAJADI\)](http://repository.uin-suska.ac.id/13380/3/3.%20ABSTRAK_2018301ADN.pdf) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau – Repository (http://repository.uin-suska.ac.id/13380/3/3.%20ABSTRAK_2018301ADN.pdf). Diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 19.00.

Ridwan. 2020. *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur*. Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik. Universitas Medan Area, Indonesia. [EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA](http://repository.uin-suska.ac.id/13380/3/3.%20ABSTRAK_2018301ADN.pdf)

[DI PASAR PEUREULAK GAMPONG KEUDE KABUPATEN ACEH TIMUR](#) Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, Indonesia – *Jurnalmahasiswa* (<http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/41/pdf>). Diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 20.10.

Salsabila, Chika. 2022. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kota Tangerang*. Fakultas Politik Pemerintahan. IPDN. [PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI KOTA TANGERANG](#) Fakultas Politik Pemerintahan IPDN – Eprint (http://eprints.ipdn.ac.id/8795/1/CHIKA%20SALSABILA_29.0723_H-6_PERANAN%20SATUAN%20POLISI%20PAMONG%20PRAJA%20DALAM%20PENERTIBAN%20BANGUNAN%20LIAR%20DI%20KOTA%20TANGERANG.pdf). Diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 22.00.

Sumber dari Internet

- Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2022. Kependudukan. <https://batukota.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 08.15.
- Bagian Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng. 2019. *PEMBANGUNAN INDONESIA MASA KINI*. <https://ekbangsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-indonesia-masa-kini-16>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 12.57.
- Benni. 2021. Wawali Punjul Santoso: Penertiban Perizinan di Kota Batu Harus Tegas. <https://suryamalang.tribunnews.com/2021/12/16/wawali-punjul-santoso-penertiban-perizinan-di-kota-batu-harus-tegas?page=all>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 20.08.

Pewarta. 2019. Banyak Bangunan Tak Berizin, Pemkot Batu Bentuk Tim Sidak.

<https://malangvoice.com/banyak-bangunan-tak-berizin-pemkot-batu-bentuk-tim-sidak/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 21.05.

Pewarta. 2022. Wakil Wali Kota Batu Sentil Pengembang yang Menerabas Aturan Perizinan.

<https://malangvoice.com/wakil-wali-kota-batu-sentil-pengembang-yang-menerabas-aturan-perizinan/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 20.30.

Tarigan, Janwan. 2021. PAD Kota Batu 2021 Turun: Telaah Kebocoran Pendapatan Daerah.

<https://mcw-malang.org/pad-kota-batu-2021-turun-telaah-kebocoran-pendapatan-daerah/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 21.45.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

